



JAMKRIDA SUMBAR

Nomor : 171/B-02/JSB/I-2026
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan Layanan Informasi
Publik PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Tahun 2025

Padang, 23 Januari 2026

Kepada Yth:
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Di
Jl. Sisingamangaraja No. 36 Ganting Parak Gadang
Kecamatan Padang Timur Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat

Dengan Hormat,

Pertama-tama Kami mendo'akan semoga Bapak sukses dalam melaksanakan tugas dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, aamiin.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bersama surat ini kami lampirkan laporan tahunan layanan informasi publik PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Tahun 2025.

Demikian hal ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami, *2*.
DIREKSI



JHEN HEN RYCO
Direktur

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PT JAMKRIDA SUMBAR (PERSERODA)
TAHUN 2025**



We Share, We Care and Fair

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi didefinisikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, serta pesan, baik berupa data, fakta, maupun penjelasannya, yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan sekaligus merupakan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, sebagai badan publik, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyediaan dan pengelolaan layanan informasi publik kepada masyarakat, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat, serta sebagai unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi di lingkungan PT Jamkrida Sumbar (Perseroda). Sebagai bentuk pertanggungjawaban badan publik dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 yang merangkum seluruh kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Padang, 23 Januari 2025

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda)

~

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PT JAMKRIDA SUMBAR (PERSERODA).....	1
1. Komitmen.....	1
2. Upaya.....	1
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PT JAMKRIDA SUMBAR (PERSRODA).....	2
1. Kumpulan Regulasi/Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik.....	2
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	2
3. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik.....	2
4. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik.....	5
C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
1. Saluran Layanan Informasi Publik.....	5
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	6
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	6
E. KENDALA/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025.....	7
F. RENCANA TINDAK LANJUT.....	7

2

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PT JAMKRIDA SUMBAR (PERSERODA)

1. Komitmen

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menempatkan keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Perusahaan berkomitmen untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta disampaikan secara tepat waktu dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta regulasi terkait lainnya. Perusahaan secara konsisten melakukan penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan terselenggaranya layanan Informasi Publik yang profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong transparansi kinerja perusahaan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan perusahaan, serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program perusahaan.

Melalui komitmen ini, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan, sekaligus mendukung terwujudnya pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2. Upaya

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta staf telah melaksanakan berbagai upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran informasi dan publikasi kegiatan perusahaan secara berkala melalui media informasi resmi perusahaan, baik website maupun media sosial Instagram PT Jamkrida Sumbar (Perseroda).
- b. Menyediakan sarana pelayanan permohonan Informasi Publik dan pengajuan keberatan, berupa formulir permohonan informasi dan formulir keberatan yang dapat diakses oleh publik di meja resepsionis perusahaan, serta memuatnya dalam menu Pengaduan dan Permintaan Informasi pada website resmi perusahaan.
- c. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Februari dan Agustus Tahun 2025, serta mempublikasikannya melalui website resmi perusahaan.
- d. Melaksanakan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada bulan Juli Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

~

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PT JAMKRIDA SUMBAR (PERSERODA)

1. Kumpulan Regulasi/Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik

PPID PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) memiliki koleksi dokumen regulasi/peraturan yang lengkap terkait dengan keterbukaan Informasi Publik, seperti Undang-undang RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi RI No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Agar Layanan Informasi Publik di PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) sesuai dengan peraturan komisi informasi, staf PPID PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) melakukan revisi terhadap SOP Pengelolaan Informasi dengan Nomor Kepdir 021/KEP-DIR/JSB/XII-2025 dengan menambah standar biaya dan menyesuaikan tugas dan wewenang atasan PPID sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagai badan publik, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) senantiasa menyediakan pengelolaan informasi yang baik kepada masyarakat serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Dalam memberikan layanan informasi, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menyediakan website dan media social lainnya seperti email, instagram dan facebook. Semua media ini dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Isi konten website PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) juga selalu diperbarui setiap adanya pembaharuan informasi dan telah disesuaikan dengan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 Pasal 45, POJK Nomor 22 Tahun 2023, maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maupun PERKI No 1 Tahun 2021. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi secara langsung dengan datang ke kantor PT Jamkrida Sumbar (Perseroda).

3. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

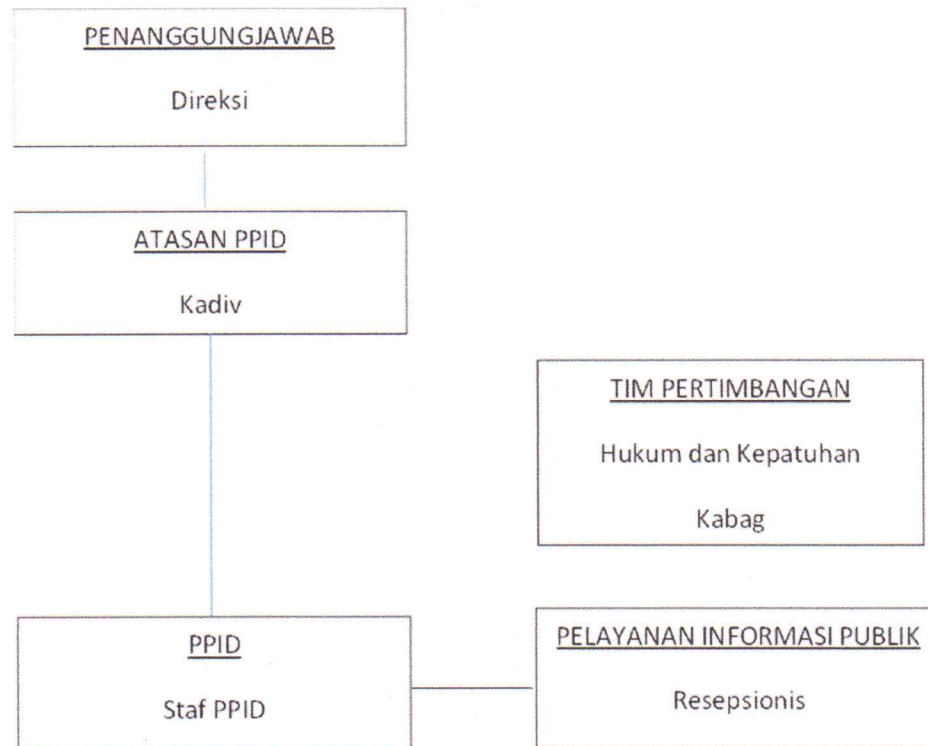
Sumber daya manusia merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dengan pelayanan penyediaan informasi publik kepada masyarakat.

Dalam hal memenuhi pelayanan informasi ini, PT Jamkrida telah membentuk tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas:

- 1) Penanggungjawab
- 2) Atasan PPID
- 3) Tim Pertimbangan
- 4) PPID
- 5) Pelayanan Informasi Publik



b. Uraian Tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1) Penanggung Jawab

a) Penanggungjawab bertugas:

- Menunjuk PPID
- Menyetujui laporan maupun daftar informasi publik yang telah dirancang oleh PPID dan telah dilakukan pengecekan oleh atasan PPID

b) Penanggungjawab berwenang:

- Menunjuk PPID
- Menyetujui laporan maupun daftar informasi publik yang telah dirancang oleh PPID dan telah dilakukan pemeriksaan oleh atasan PPID

2) Atasan PPID

a) Atasan PPID bertugas:

- Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID
- Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik bersama tim pertimbangan

b) Atasan PPID berwenang:

- Menetapkan arah kebijakan layanan informasi Publik
- Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang ditujukan oleh pemohon informasi publik

~

3) Tim Pertimbangan

a) Tim Pertimbangan bertugas:

- Mewakili Perusahaan dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan
- Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen dimaksud berdasarkan Undang-undang, Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan dan Kepentingan Umum

b) Tim Pertimbangan berwenang:

- Menunjuk PPID untuk mewakili Perusahaan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan
- Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen dimaksud berdasarkan Undang-undang, Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan dan Kepentingan Umum

4) PPID

a) PPID bertugas:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik
- Melakukan verifikasi dokumen informasi publik
- Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik
- Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan
- Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran informasi publik
- Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien

b) PPID berwenang:

- Menetapkan kebijakan layanan informasi publik
- Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik
- Melaksanakan rapat koordinasi atas rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
- Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan penujian tentang konsekuensi yang dikecualikan
- Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan

5) Pelayanan Informasi Publik

a) Pelayanan Informasi Publik bertugas:

- Menerima kedatangan pemohon informasi publik
- Meneruskan permintaan pemohon informasi publik kepada PPID

b) Pelayanan Informasi Publik berwenang:

- Meminta kelengkapan dokumen pemohon informasi sebagai syarat permintaan informasi
- Mengarahkan pemohon informasi publik untuk melengkapi form permintaan informasi publik atau pengajuan keberatan

4. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi publik, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) mengalokasikan dana untuk kebutuhan sebagai berikut :

No	Keterangan	Total (Rp)
1	Pengadaan rambu evakuasi bencana dan penambahan title 'layanan informasi" pada meja resepsionis	3.200.000,00
2	Konsumsi rapat uji konsekuensi	120.000,00
3	Pembelian media pendukung dokumentasi perusahaan "Handphone, Flash Disk, Gimbal, Tripod, Power Bank"	12.118.960,00
4	Pembelian Canva Pro	769.000,00
Total		16.207.960,00

C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1) Saluran Layanan Informasi Publik

a) Datang Langsung: Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di PT Jamkrida Sumbar (Perseroda)

b) Website

- Pengaduan
 - Pergi ke menu Layanan Online (sudut kanan paling atas), kemudian pilih pengaduan konsumen dan isi kuesioner yang tersedia
 - Pergi ke halaman Kontak Kami, kemudian isi field Perihal dengan "Pengaduan"
 - Isi link : <https://bit.ly/formpengaduanjamkridasumbar>
- Permintaan Informasi
 - Pergi ke menu Layanan Online (sudut kanan paling atas), kemudian pilih permintaan informasi dan isi kuesioner yang tersedia
 - Pergi ke halaman Kontak Kami, kemudian isi field Perihal dengan "Permintaan Dokumen"
 - Isi link : <http://bit.ly/PermohonanInformasiJamkridaSumbar>
- Pengajuan Keberatan Informasi
 - Pergi ke menu Layanan Online (sudut kanan paling atas), kemudian pilih pengajuan keberatan informasi dan isi kuesioner yang tersedia
 - Pergi ke halaman Kontak Kami, kemudian isi field Perihal dengan "Pengajuan Keberatan Informasi"
 - Isi link : <https://bit.ly/FormulirKeberatanJamkridaSumbar>

c) Telepon : (0751) 444102

WhatsApp : 08116640100

Jam Operasional : Senin - Jumat , Jam (08.00 - 17.00 WIB)

~

- d) Surat Tertulis, ditujukan kepada PT Jamkrida Sumbar
 Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 25 Kel. Kolong Belanti Kec. Padang Utara
 Kota Padang Sumatera Barat-25137
- e) Email ke alamat email : pusat@jamkridasumbar.co.id
- f) Media Sosial :
 Instagram : @jamkridasumbar
 Facebook : jamkridasumbar

2) Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menerima 2 permohonan informasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Pemenuhan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi Dikabulkan		Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	
				Seluruhnya	Sebagian	Jumlah	Alasan
1	Januari	0	-	0	-	-	-
2	Februari	2	1-2 kerja	2	-	-	-
3	Maret	0	-	0	-	-	-
4	April	0	-	0	-	-	-
5	Mei	0	-	0	-	-	-
6	Juni	0	-	0	-	-	-
7	Juli	1	1-2 kerja	1	-	-	-
8	Agustus	0	-	0	-	-	-
9	September	0	-	0	-	-	-
10	Oktober	1	1-5 kerja	1	-	-	-
11	November	2	1-2 kerja	2	-	-	-
12	Desember	1	1-10 kerja	1	-	-	-
Jumlah		7	-	7	-	-	-

D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa pelayanan Informasi Publik di PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Bulan	Jml Keberatan yang Diterima	Tanggapan atas Keberatan oleh BP	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi KI	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh BP
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-

11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Selama Tahun 2025 tidak ada keberatan atas pelayanan Informasi Publik yang diterima oleh PT Jamkrida Sumbar.

E. KENDALA/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik selama Tahun 2025, PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain masih terbatasnya pemahaman internal terkait ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan perusahaan. Selain itu, penyelenggaraan layanan Informasi Publik masih berada dalam tahap penyempurnaan standar pelayanan informasi dan standar biaya agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

F. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), diperlukan upaya internalisasi pemahaman ke-PPID-an dan prinsip Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh pegawai melalui berbagai kegiatan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan sistem pengamanan website resmi PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) guna mencegah potensi serangan siber (*hacker*). Apabila terjadi gangguan pada sistem, perusahaan berkomitmen untuk melakukan penanganan dan pemulihan secara cepat agar layanan Informasi Publik tetap berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Padang, 23 Januari 2026

DIREKSI *2.*



JHEN HEN RYCO
Direktur